AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh :

MAULIDIYAH SYIFA'UL QULUB

NIM : G72215013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	:	Maulidiyah Syifa'ul Qulub
NIM	:	G72215013
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi	:	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

METERAI TEMPEL

6000 ENAM RIBU RUPIAH

ang menyatakan

Maulidiyah Syifa'ul Qulub

NIM. G72215013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulidiyah Syifa'ul Qulub NIM. G72215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Pembimbing,

Lilik Rahmawati, MEI

NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulidiyah Syifa'ul Qulub, NIM. G72215013 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Lilik Rahmawati, MEI	Deasy Tantriana, M.M
NIP. 198106062009012008	NIP. 198312282011012009

Penguji III	Penguji IV
Mohammad Khusnu Milad, M.MT	Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 197901292014031002	NIP. 198905282018012001

Surabaya, 03 September 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr.H.Ah.Ali Arifin, MM

NIP.196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULIDIYAH SYIFA'UL QULUB
NIM : G72215013
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : DiyahS198@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 September 2019

Penulis

(MAULIDIYAH SYIFA'UL QULUB)
G72215013

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018 dan Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018 ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode di antaranya observasi yakni pengamatan secara langsung dilapangan, wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Karanganom, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diimplementasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam proses penyusunan dan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan karena untuk tahap pelaksanaannya Pemerintah Desa kurang berkoordinasi dengan Tim Pelaksana (Timlak) dalam mengatur anggaran, untuk tahap pelaporan masih lemah dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka terhadap Masyarakat.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yakni Agar melaporkan kinerja serta menunjukkan laporan keuangan kepada Masyarakat agar mengetahui anggaran yang digunakan sehingga tidak muncul prasangka negative kepada Pemerintah Desa serta Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih ahli dalam hal teknologi.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II KERANGKA TEORITIS 24
A. Laporan Keuangan 24
1. Pengertian Laporan Keuangan 24
2. Jenis-jenis Laporan Keuangan 26
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 30
4. Tahapan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Desa 31
B. Dana Desa 32
1. Pengertian Desa 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keuangan Desa 33
3. Pengertian Dana Desa 34
4. Penyaluran Dana Desa 37
5. Pencairan Dana Desa 38
6. Pengelolaan Dana Desa 38
C. Akuntabilitas dan Transparansi 42
1. Akuntabilitas 42
a. Pengertian Akuntabilitas 42
b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 43
c. Indikator Akuntabilitas 44
2. Transparansi 44
a. Pengertian Transparansi 44
b. Prinsip-prinsip Transparansi 46
c. Indikator Transparansi 47
BAB III DATA PENELITIAN 48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 48
1. Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 48
2. Sejarah Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 48
3. Letak Geografis Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 50
4. Visi dan Misi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 50
5. Struktur Organisasi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 52
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018 52
1. Perencanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 55
3. Penatausahaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 56
4. Pelaporan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 57
5. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 58
C. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018 59
BAB IV ANALISIS DATA..... 66
A. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018 66
B. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 68
1. Perencanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 72
2. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 73
3. Penatausahaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 74
4. Pelaporan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 75
BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rincian dana Desa yang diterima di Desa Karanganom 63
Tabel 3.2. Rincian Dana Desa Tahun 2016 64
Tabel 3.3. Rincian Dana Desa Tahun 2017 64
Tabel 3.4. Rincian Dana Desa Tahun 2018 65
Tabel 3.5. Analisis Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa 69
Tabel 3.6. Analisis Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Desa 52
Gambar 3.2. Tahap Pengelolaan Dana Desa..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

Lampiran 2 Laporan Hasil Wawancara

Lampiran 3 Bukti Surat Izin Dari Desa

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Foto Pelaksanaan Musrenbangdes

Lampiran 6 Foto Pelaksanaan Pembangunan Desa Karanganom

Lampiran 7 Foto Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Lampiran 8 Bukti Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2016

Lampiran 9 Bukti Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2017

Lampiran 10 Bukti Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2018

Lampiran 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Lampiran 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwasanya "Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".[1] Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat yakni Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat Desa.

Desa memiliki karakteristik yang beraneka ragam diantaranya aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek sosial budaya. Kewenangan Desa menurut Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.[2]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 80 Ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui

[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1
[2] Yuliansyah & Rusmianto, "*Akuntansi Desa* " , (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyarawah perencanaan pembangunan Desa yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa, dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.[3]

Perencanaan pembangunan desa ini tertulis secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam RPJMDesa tertulis visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang diperoleh.[4] Setelah dilakukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), terbentuklah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan

[3] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 3
[4] Ibid, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan belanja tersebut.[5]

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah (2015)[6] :

a. Fungsi otorisasi, APBDesa menjadi target fiskal yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai panutan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa untuk tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi perencanaan, APBDesa digunakan sebagai pedoman manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan, APBDesa digunakan untuk dasar pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
d. Fungsi alokasi, APBDesa diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
e. Fungsi distribusi, kebijakan APBDesa harus memperhatikan keadilan dan kepatutan masyarakat.
f. Fungsi akuntabilitas, APBDesa digunakan untuk pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

---

[5] Ibid, 27
[6] Ardi Hamzah, "*Tata Kelola Pemerintah Desa : Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*", (Surabaya : Pustaka, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas-asas berikut[7]:

a. Kepastian hukum
b. Tertib penyelenggaraan pemerintah
c. Tertib kepentingan umum
d. Keterbukaan
e. Proporsionalitas
f. Profesionalitas
g. Akuntabilitas
h. Efektivitas dan efisiensi
i. Kearifan lokal
j. Keberagaman
k. Partisipatif

Desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.[8] Salah satu bentuk transfer pendapatan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Dana Desa.

[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24
[8] Ibid, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[9]

Menurut PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.[10]

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016, menjelaskan bahwa rincian dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis Desa.[11]

---

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

[10] PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

[11] Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Karanganom merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Karanganom terdiri dari 2 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Karanganom hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang Pendidikan SD dan SMP. Masyarakat Desa Karanganom memiliki berbagai macam mata pencaharian yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor jasa/perdagangan, sektor industri, dan lain-lain. Mayoritas penduduk di Desa Karanganom adalah Buruh Tani.

Pada dasarnya, setiap Desa mendapatkan Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan secara bertahap. Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa harus memenuhi unsur *Good Governance* (tata kelola yang baik). Salah satu unsur *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.[12] Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan Lembaga sektor publik untuk lebih memperhatikan proses pertanggungjawaban laporan keuangan.

[12] Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta : ANDI Yogyarakrta, 2004), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat berhak untuk mengawasi dan melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Selain Akuntabilitas untuk pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik juga memerlukan adanya Transparansi. Transparansi dalam hal ini adalah pengungkapan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh pemerintah daerah, salah satunya yakni masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.[13] Dengan adanya transparansi ini masyarakat mendapat akses untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan tersebut baik proses perencanaannya, pelaksanaannya hingga pertanggungjawabannya.

Alasan peneliti memilih Desa Karanganom ini karena di Desa Karanganom dalam pengelolaan Dana Desa untuk Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. selain itu Akuntabilitas di Desa Karanganom masih rendah dikarenakan Aparatur Desa masih belum menguasai teknologi dan kurang pemahaman terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[13] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Bab II Pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Dari latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya :

   a. Kurangnya pengetahuan dan wawasan perangkat desa dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
   b. Kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan Desa
   c. Proses penatausahaan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku
   d. Proses pengelolaan Dana Desa yang masih kurang dan belum memenuhi prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

2. Batasan Masalah

   Dalam penelitian ini, peneliti memberi Batasan atas permasalahan yang ada dikarenakan waktu yang singkat.

   a. Akuntabilitas dalam proses pengelolaan Dana Desa
   b. Transparansi dalam proses pengelolaan Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018?
b. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018 ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan dan masalah ini bukan merupakan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14] Berikut beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masiyah Kholmi (2016), yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang". Penelitian ini membahas

[14] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*", (Surabaya, 2017), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kedungbetik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.[15]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasehatun Nafidah & Nur Anisa (2017), yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang". Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dikabupaten jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas.[16]
3. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Judarmita & Ni Luh Supadmi (2017), yang berjudul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Penelitin ini membahas tentang kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan da audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di

[15] Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang", *Jurnal Ekonomika Bisnis* Volume 07 No.2 (Bulan Juli,2016), 143.
[16] Lina Nasehatun Nafidah & Nur Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2), (Bulan Oktober,2017), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Badung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.[17]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman (2014), yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi". Penelitian ini membahas tentang sistem akuntabilitas mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Untuk tahap pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik karena sumber daya manusia dalam membuat laporan administrasi masih kurang sehingga perlu adanya pembinaan dari pemerintah daerah.[18]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander (2018), yang berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan

[17] I Nyoman Judarmita & Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.3, (Bulan Desember,2017), 1719.
[18] Siti Ainul Wida et al, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi", *E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (2), 2017, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa". Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas alokasi bertahap dana desa dari penganggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan atau evaluasi berjalan dengan baik.[19]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto & Taufik Kurrohman (2014), yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah menunjukkan bahwa pengelolaannya akuntabel dan transparan.[20]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018

[19] Fernando Victory Tambuwun et al, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13 (4), 2018, 76.

[20] Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember", *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan*, Volume 2 (3), 2014, 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk menjelaskan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018 ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik untuk keuangan desa. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk media informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik khususnya masalah pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Desa Karanganom untuk dapat mengelola keuangan desa secara lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya untuk pengelolaan dana Desa.

G. Definisi Operasional

a. Akuntabilitas

   Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.[21]

b. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.[22]

c. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan merupakan suatu kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perorangan secara rapi dan teratur. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku umum.[23]

Jadi penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk memproses data-data tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu secara sistematis.

d. Dana Desa

Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

[21] Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta : ANDI Yogyarakrta, 2004), 20
[22] Arifin Tahir, "*Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*", (Bandung : Alfabeta, 2014), 109
[23] Mursyidi, "*Akuntansi Dasar*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[24]

e. Desa Karanganom

Adalah Desa yang beralamatkan di Jalan Poros Desa Karanganom Kecamatan karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Karanganom terdiri dari 2 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Karanganom hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang Pendidikan SD dan SMP. Masyarakat Desa Karanganom memiliki berbagai macam mata pencaharian yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor jasa/perdagangan, sektor industry, dan lain-lain. Dalam penelitian ini Akuntabilitas dan Transparansi dalam Desa ini akan ditinjau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu

[24] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan tertentu sehingga pada suatu saat bisa digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah.[25]

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan data yang terkumpul berupa Literatur-literatur yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan.[26]

Berikut beberapa langkah sistematis yang dapat digunakan untuk proses penelitian yakni :

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan rumusan masalah diatas, berikut data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

   a. Data primer

      Adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan. Data primer yang diajukan untuk penelitian ini adalah Data terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pengelolaan Dana Desa yang akan diperoleh dari beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya :

      1) Kepala Desa, data yang diminta adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2016-2018.
      2) Sekretaris Desa, data yang diminta adalah laporan terkait Perencanaan penyusunan rancangan APBDes tahun 2016-2018,

[25] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*", (Bandung : Alfabeta, 2010), 6
[26] Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta : Granit, 2004), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan terkait penggunaan Dana Desa tahun 2016-2018, laporan terkait penyusunan laporan keuangan desa tahun 2016-2018.

3) Bendahara Desa, data yang diminta adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), data yang diminta adalah pernyataan bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa karanganom pada tahun 2016-2018.
5) Masyarakat, data yang diminta adalah pernyataan tentang bagaimana pertanggungjawaban dan keterbukaan terkait keuangan desa karanganom khususnya dana desa pada tahun 2016-2018.

b. Data sekunder

Adalah data pendukung untuk penelitian ini yang berasal dari Literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa. serta dokumen atau arsip tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016-2018.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[27] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah perangkat desa Karanganom diantaranya Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Masyarakat

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[28] Sumber sekunder penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, Buku, dan Jurnal yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[29] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti menggunakan pancaindra.[30]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang di teliti. Dalam hal ini peneliti ingin mengamati tentang proses

---

[27] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*", (Bandung : Alfabeta, 2010), 308

[28] Ibid, 309

[29] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*", (Bandung : Alfabeta, 2010), 308

[30] M. Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*", (Jakarta : Kencana, 2013), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seseorang yang akan memberikan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan yang dibahas.[31]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[32] Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala desa yakni Bapak M.Ainur Rofiq, Bendahara Desa yakni Bapak Ian Charis, Sekretaris Desa yakni Bapak Suharno, BPD yakni Bapak Anwar, dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Secara detail bahan dokumen terbagi beberapa

[31] Deddy Mulyana, *"Metodologi Penelitian Kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya"*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008),180

[32] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D"*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam yaitu : Autobiografi, Surat-surat pribadi, Buku, Kliping, Dokumen pemerintah maupun swasta, dan foto.[33] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2016-2018, dan Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Desa.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.[34] Ada beberapa tahapan untuk pengolahan data diantaranya sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumentasi, memilih foto serta catatan-catatan lainnya.[35] Peneliti menggunakan tahap ini untuk proses pengecekan atau memeriksa kembali data-data yang sudah didapatkan. Data yang akan di cek lagi diantaranya : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), buku rekening Desa, dan data lain yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa.

---

[33] M. Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*", (Jakarta : Kencana, 2013), 154

[34] Ibid, 182

[35] Connie Chairunnissa, "*Metode Penelitian Ilmiah : Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*", (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

Organizing merupakan proses menyusun data dari sumber dokumentasi sehingga dapat memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dan dikelompokkan sesuai variabel masing-masing.[36] Peneliti menggunakan tahap ini untuk proses penyusunan dokumen-dokumen yang didapat supaya mempermudah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data yang akan di susun diantaranya : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), buku rekening Desa, dan data lain yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses memberikan analisis lanjutan terhadap hasil yang didapat dari proses *editing* dan *organizing* dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan variabel penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan.[37] Peneliti menggunakan tahap ini untuk memberikan analisis terhadap data yang didapat dari Desa Karanganom dengan menggunakan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis. Data yang akan di analisis diantaranya : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), dan data lain yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa.

---

[36] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 154

[37] Ibid, 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[38]

Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan data yang terkumpul berupa Literatur-literatur yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan.[39]

Proses analisis data ini meliputi kegiatan mengkaji data, mengelompokkan data, dan memilah-milah data sesuai dengan proses penyusunan laporan keuangan desa untuk proses pengelolaan Dana Desa. Kemudian data-data tersebut disusun berdasarkan landasan fakta-fakta yang bersifat khusus (induktif) yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi serta saran bagi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

[38] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2010), 335

[39] Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta : Granit, 2004), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN : berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II KERANGKA TEORITIS : berisi tentang penjelasan teoritis mengenai variabel yang akan diteliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Materi yang akan dibahas adalah Laporan Keuangan, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan teori lain yang berhubungan dengan variabel penelitian.
3. BAB III DATA PENELITIAN : berisi tentang gambaran umum objek yang diteliti, meliputi sejarah Desa Karanganom, Struktur Organisasi, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016-2018, dan data-data lain yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.
4. BAB IV ANALISIS DATA : bab ini berisi tentang uraian tentang Analisa data mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa.
5. BAB V PENUTUP : berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti investor.[1]

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.[2]

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan[3] :

[1] Hery, "*Akuntansi untuk Pemula*", (Yogyakarta : Gava Media, 2014), 12
[2] Mursyidi, "*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 59
[3] Ibid, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal : asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan di pemerintahan Indonesia paling tidak terdiri dari[4]:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam periode tertentu.[5]

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna untuk pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.[6]

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur sebagai berikut[7] :

1) Pendapatan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Belanja, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar.

[4] Ibid, 63
[5] Bahtiar Arif, "*Akuntansi Pemerintahan*", (Jakarta : Akademia, 2009), 36
[6] Mursyidi, "*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 64
[7] Ibid, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Transfer, yaitu penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4) Surplus/ deficit, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5) Pembiayaan, yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu atau tanggal akhir periode.[8]

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Neraca berisi pos-pos sebagai berikut[9] :

1) Kas dan setara kas
2) Investasi jangka pendek
3) Piutang pajak dan bukan pajak

[8] Bahtiar Arif, "*Akuntansi Pemerintahan*", (Jakarta : Akademia, 2009), 35
[9] Mursyidi, "*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Persediaan

5) Investasi jangka Panjang

6) Aset tetap

7) Kewajiban jangka pendek

8) Kewajiban jangka Panjang

9) Ekuitas dana

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi kas yang masuk dan keluar dari rekening bendahara umum Negara/Daerah selama periode tertentu. Informasi kas dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran.[10]

Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam laporan arus kas sama dengan penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam laporan realisasi anggaran. Akan tetapi ada transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Transaksi seperti ini disebut transaksi non anggaran.[11]

[10] Bahtiar Arif, "*Akuntansi Pemerintahan*", (Jakarta : Akademia, 2009), 37
[11] Mursyidi, "*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif dari laporan keuangan dan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait penyajian laporan keuangan tersebut.[12]

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengungkapkan hal-hal sebagai berikut[13] :

1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi penting.
4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5) Mengungkapkan informasi pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

[12] Ibid, 94
[13] Ibid, 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Untuk entitas akuntansi, laporan keuangan hanya terdiri dari LRA, Neraca, dan CaLK, karena uang yang masuk dan keluar hanya dicatat oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD) sebagai dasar penyusunan LAK. Negara dan SKPKD (Satuan Kerja Pemegang Keuangan Daerah) yang menyusun LAK. Sedangkan satuan kerja (satker) seperti departemen dan Lembaga dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) misalnya dinas-dinas tidak menyusun LAK. Karena uang yang masuk dan keluar di unit pemerintahan tersebut dikategorikan sebagai kas kecil yang langsung dibawah kendali pencatatan oleh BUN/BUD.[14]

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 (empat) karakteristik sebagai berikut[15] :

[14] Ibid, 64
[15] Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Relevan, apabila informasi yang dimuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Ciri informasi yang relevan yakni memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
b. Andal, informasi laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Ciri informasi yang andal yakni penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
c. Dapat dibandingkan, informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna.

4. Tahapan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan Desa sebagai berikut[16] :

a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

[16] V. Wiratna Sujarweni, "*Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*", (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat menghasilkan neraca dan untuk pertanggungjawaban anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran.

Sedangkan untuk basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Tetapi untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca menggunakan basis akrual.[17]

B. Dana Desa

1. Pengertian Desa

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Desa mempunyai nama, letak, dan batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara satu Desa dengan Desa lainnya.[18]

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah dibawah camat.[19]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwasanya "Desa adalah

[17] Ibid, 24
[18] Indra Bastian, "*Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*", (Jakarta : Erlangga, 2015), 6
[19] Ibid, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".[20] Jadi Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[21] Penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.

2. Keuangan Desa

Secara khusus, Desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, Pendidikan, dan kesehatan. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik didanai oleh pemerintah namun ada beberapa sumber dana krusial yang didanai oleh Desa sendiri.[22]

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2
[21] Ibid, 2
[22] Indra Bastian, "*Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*", (Jakarta : Erlangga, 2015), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.[23] Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam keuangan Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Sumber pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan asli Desa
b. Alokasi APBN
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
d. Alokasi Dana Desa (ADD)
e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
f. Hibah dan sumbangan tidak mengikat
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

3. Pengertian Dana Desa

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[24]

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[24] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa. setiap tahunnya dana Desa yang diterima oleh setiap Desa tidak sama. Pengalokasian APBDes untuk dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015[25] :

a. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah Desa
b. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
   1) Alokasi dasar, dan
   2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota
c. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi
d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang
e. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN

Pengaturan untuk prioritas penggunaan dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan

[25] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh dana Desa. Prioritas penggunaan dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip berikut[26] :

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak masyarakat tanpa membeda-bedakan
b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang mendesak dan sesuai kebutuhan masyarakat
c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan Desa

Penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang sudah disepakati dalam musyawarah Desa. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut tipologi Desa adalah[27] :

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat Desa.
b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar Pendidikan, dan kesehatan.

[26] Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, 4
[27] Ibid, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Desa maju dan/atau mandiri, pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi Desa dan investasi Desa, prakarsa Desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui BUMDes.

Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu maupun kelompok.

4. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang memiliki 2 (dua) tahap penyaluran yaitu tahap I sebesar 60% pada bulan maret dan tahap II sebesar 40% pada bulan agustus. Penyaluran dana Desa ini disalurkan dengan perhitngan 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) dan sebesar 10% (alokasi formula).[28]

Untuk bisa mendapatkan dana Desa, pemerintah Desa harus menjalankan mekanisme dan persyaratan penyaluran dana Desa. persyaratan penyaluran dana Desa tahap I pemerintah Desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturan Desa mengenai APBDes, kemudian tahap II pemerintah Desa harus menyerahkan laporan

[28] PMK Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan dana Desa tahap I dan paling kurang 50% dari dana Desa tahap I yang telah digunakan.[29]

5. Pencairan Dana Desa

   Pencairan dana Desa ini dilakukan melalui rekening kas Desa. Pencairan dana Desa dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut dan akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.[30]

6. Pengelolaan Dana Desa

   Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuaangan Desa memiliki 5 (lima) tahap diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.[31]

   Tahap pengelolaan dana Desa sama dengan keuangan Desa, karena keuangan Desa sudah mencakup semua pendapatan Desa seperti dana Desa, hibah, dan lain-lain.

---

[29] Ibid, 15

[30] BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. Xxii/ Edisi Hut Ke-70 Ri/2015, ISSN: 0854-0519.* 17 November 2016. *Www.Bpkp.Go.Id*.

[31] PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan keuangan Desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan, oleh karena itu ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan diantaranya[32] :

a. Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah Desa tetapi juga hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat perlu mengetahui secara transparan keuangan Desa, dan pemerintah Desa wajib bertanggungjawab dalam mengelola keuangan.
b. Dalam sektor pemerintahan, keuangan Desa tidak hanya dialokasikan untuk gaji aparat Desa melainkan untuk mendorong peningkatan kemampuan aparat Desa.
c. Bidang kemasyarakatan perlu dijadikan sebagai bagian dari program Desa dan mendapat dukungan dana yang cukup.

Untuk penjelasan dalam tahap pengelolaan keuangan Desa atau pengelolaan dana Desa sebagai berikut[33] :

a. Tahap Perencanaan

   Pada tahap ini terkait dengan program Desa, dalam perencanaan program Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah Desa. perencanaan progam Desa menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan

[32] Didit Herlianto, "*Manajemen Keuangan Desa*", (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), 3-4
[33] Ibid, 10-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan. Program Desa bisa diangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran dan hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program Desa, serta perlu merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1) Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan kegiatan
2) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan
3) Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan
4) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini terkait dengan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank Desa serta setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh bendahara desa meliputi :

1) Penatausahaan penerimaan Desa
2) Penatausahaan belanja Desa
3) Penatausahaan pembiayaan Desa
4) Dokumen penatausahaan oleh bendahara Desa
5) Laporan bendahara Desa
6) Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Laporan semesteran berupa laporan realisasi APBDes dan laporan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa juga melaporkan laporan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realisasi penggunaan dana Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester.

C. Akuntabilitas dan Transparansi

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.[34]

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.[35]

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) tingkatan yang dimulai dari akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output. Selanjutnya akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, seperti bentuk kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Dan

[34] Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2004), 20
[35] Penny Kusumastuti Lukito, "*Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*", (Jakarta : PT. Grasindo Anggota Ikapi, 2014), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terakhir adalah akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan social/ekonomi/politik yang dapat dirasakan masyarakat akibat dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.[36]

Dilihat dari segi pemerintahan, akuntabilitas dibagi 3 jenis diantaranya[37]:

1) Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu.
2) Akuntabilitas keuangan, artinya aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang masuk dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan.
3) Akuntabilitas hukum, artinya rakyat harus memiliki keyakinan bahwa aparat pemerintah dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP[38] :

1) Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

---

[36] Ibid, 3-4

[37] Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, "*Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan*", (Malang : Intrans Publishing, 2017), 42

[38] Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, "*Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)*", (Jakarta : LAN BPKP RI, 2000), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4) Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh.
5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai alat perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Indikator Akuntabilitas

Indikator untuk keberhasilan akuntabilitas diantaranya[39]:

1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa
3) Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian

[39] Loina Lalolo Krina, "*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*", (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.[40]

Sedangkan pengertian transparansi menurut beberapa ahli diantaranya[41] :

1. Mardiasmo

   Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

2. Tjokromidjoyo

   Transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha.

3. Hidayat

   Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.

Dari berbagai definisi tentang transparansi diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait informasi tentang proses pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang

[40] Arifin Tahir, "*Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*", (Bandung : Alfabeta, 2014), 109
[41] Ibid, 109-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan sehingga dapat diawasi dan diakses dengan mudah, salah satunya oleh masyarakat.

Pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya. Segala tindakan dan kebijakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.[42]

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, tetapi transparansi pemerintah juga menyangkut 5 (lima) hal sebagai berikut[43] :

1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapat.
2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4) Keterbukaan register yang beisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

[42] Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, "*Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan*", (Malang : Intrans Publishing, 2017), 42
[43] Mustopa Didjaja, "*Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kinerja*", (Jakarta : Lan dan Duta Pertiwi, 2003), 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip transparansi dalam penelitian ini antara lain : adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi dokumen mengenai keuangan dana Desa, dan adanya laporan berkala mengenai proses pengelolaan dana Desa yang dilakukan perangkat Desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antar masyarakat dan pemerintah daerah melalui penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Indikator Transparansi

Indikator untuk transparansi diantaranya sebagai berikut[44] :

1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3) Keterbukaan proses pengelolaan
4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

[44] Kristianten, "*Transparansi Anggaran Pemerintah*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Karanganom merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Karanganom terdiri dari dua dusun yakni Karanganom Kulon dan Karanganom Wetan. Desa Karanganom memiliki luas wilayah 144,980 Ha yang terdiri dari sawah tambak 95,980 Ha, permukiman 35 Ha, dan lainnya 14 Ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Karanganom sebanyak 2.185 jiwa yang tersebar di dua dusun yang terdiri dari laki-laki sebanyak 985 jiwa dan perempuan sebanyak 1200 jiwa.

Penduduk di Desa Karanganom memiliki berbagai pekerjaan yang dibagi menjadi beberapa sektor yakni sektor pertanian, sektor jasa/perdagangan, sektor industri dan lain-lain. Tetapi mayoritas penduduk Desa Karanganom adalah buruh tani.

2. Sejarah Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Asal usul Desa Karanganom berawal dari sebuah tanah pertikan yang sekarang bernama Kenoman Wetan / Karanganom Wetan yang pada mulanya bernama Demangan. Nama Demangan diambil dari nama orang yang pertama kali memimpin / membuka atau dalam istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawanya “mbabati”. Beliau adalah seorang saudagar kaya dan berdarah biru dari Lamongan yang berdagang dan akhirnya menikah dan menetap di Desa Karanganom.

Nama Karanganom ini merupakan nama yang ketiga setelah mengalami beberapa perubahan yang pada asalnya bernama Demangan lalu diganti dengan nama Kenoman hal ini terjadi pada masa pemerintahan petinggi / Kepala Desa yang kedua yakni Mbah Dolat. Kemudian pada masa pemerintahan Kepala Desa ketiga yakni Mbah Kamsidin mengubah nama Kenoman menjadi Karanganom. Namun beberapa tahun kemudian nama Karanganom dianggap tidak cocok dengan kepercayaan masyarakat yang mana menurut keyakinan warga pada saat itu Karanganom artinya Karang yang enom / Karang yang mudah (gampang runtuh), hal tersebut diyakini karena setiap warga pada saat itu bila mempunyai rencana atau gagasan kebanyakan gagal sehingga nama Karanganom diganti menjadi Karangmulya. Akan tetapi karena perubahan nama tersebut tidak terdokumentasi maka nama Karangmulya hilang dengan sendirinya, hingga sampai sekarang yang tercantum dan tersebut sebagai nama Desa yang resmi adalah Karanganom, namun nama Kenoman juga masih disebut-sebut oleh masyarakat sekitar Desa Karanganom terutama yang sudah berusia lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Letak Geografis Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Desa Karanganom beralamatkan di Jalan Poros Desa Karanganom dan terletak di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Sesuai data yang didapat oleh peneliti, Desa Karanganom memiliki luas wilayah kurang lebih 144,980 Ha dan bisa dibagi menjadi 3 (tiga) karakteristik wilayah daratan yaitu Sawah tambak 95,980 Ha, Permukiman 35 Ha, dan Lainnya 14 Ha.

Adapun batas-batan wilayah Desa Karanganom sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Mayong
b. Sebelah Selatan : Desa Kepudibener (Kecamatan Turi)
c. Sebelah Barat : Desa Sukorejo
d. Sebelah Timur : Desa Somowinangun

4. **Visi dan Misi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan mempunyai visi dan misi yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan target Desa.

Adapun visi dan misi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

a. Visi

"Desa Karanganom yang Agamis, Demokratis, dan Sejahtera"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi diatas menjelaskan pengertian mengenai kondisi Desa di masa depan sebagai Desa dengan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan menjadi Desa yang maju dan berkembang disegala bidang sesuai kebutuhan Desa dan akan tercipta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang handal berakhlakul karima dan berbudi luhur.

b. Misi

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan mendorong majunya bidang Pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan entrepreneur (wirausahawan).
4. Menata pemerintahan Desa yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan serius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

5. Struktur Organisasi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

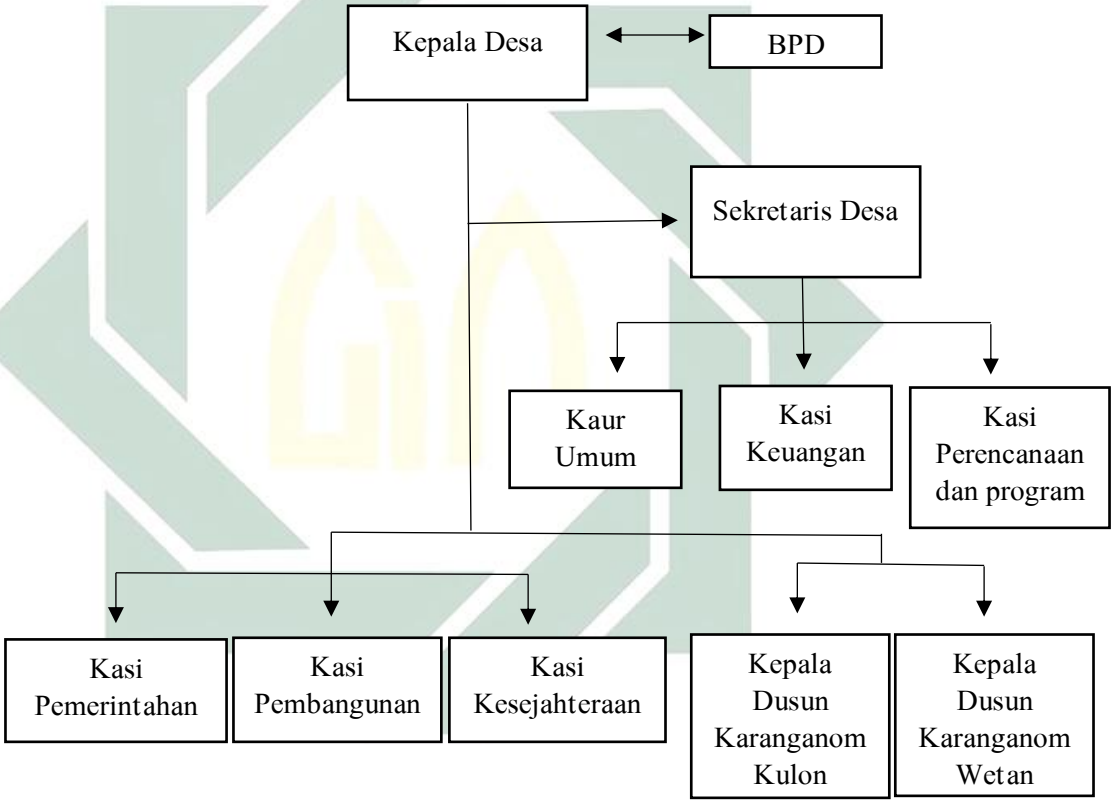

(Sumber : wawancara dengan Sekretaris Desa)

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Desa

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018

Pengelolaan dana Desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban. Pengelolaan dana Desa akan tercantum dalam Laporan APBDes yang berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Dana Desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa, dan salah satu Desa yang menerima Dana Desa cukup besar tesebut adalah Desa Karanganom.

1. **Perencanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

   Perencanaan merupakan proses awal dalam pengelolaan dana Desa. tahap perencanaan ini dilakukan oleh seluruh Perangkat Desa beserta Masyarakat. Perencanaan dana Desa dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Tetapi sebelum mengadakan musrenbangdes dengan Masyarakat, Pemerintah Desa sudah membuat rancangan perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini dikuatkan dengan wawancara peneliti dengan Kepala Desa :

   > *"Proses perencanaan dana Desa dilakukan dengan musyawarah dulu mbak untuk membahas dana Desa digunakan untuk apa saja dan berapa anggarannya. Tapi sebelum itu perangkat Desa sudah membuat sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi pada saat musyawarah tinggal menyampaikan ke masyarakat dan meminta tanggapan mereka"*[1]

[1] M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan pembangunan Desa yang mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Setelah hasil musyawarah keluar dan masyarakat setuju dengan semua yang sudah direncanakan selanjutnya akan dibentuk tim pelaksana (timlak) masing-masing dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Masyarakat Karanganom sebagai berikut :

> *"Biasanya setiap tahun diadakan musyawarah mbak untuk membahas perencanaan pembangunan desa dan biasanya masyarakat juga ikut berpendapat setelah itu baru dibentuk tim pelaksana buat melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati"*[2]

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Karanganom menganut peraturan Menteri dalam negeri, peraturan Bupati Lamongan, Peraturan Desa dan lainnya sesuai dengan tahun yang bersangkutan.

> *"Pemerintah Desa Karanganom menganut banyak peraturan mbak dalam penyusunan rancangan penggunaan dana Desa seperti peraturan Menteri dalam negeri dan peraturan Bupati Lamongan jadi kita menyesuaikan dengan tahun yang akan dibahas dengan peraturan yang sedang berlaku mbak karena peraturan kan selalu berubah-ubah"*[3]

[2] Nur Hadi (Masyarakat Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019
[3] Suharno (Sekretaris Desa), Wawancara, Lamongan 10 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan merupakan tahap kedua dalam proses pengelolaan dana Desa. Tahap pelaksanaan ini dilakukan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) beserta Peraturan Desa yang disetujui oleh BPD. Setiap kegiatan akan di laksanakan oleh tim pelaksana (timlak) masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada saat musyawarah.

Setelah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana (timlak) selesai maka pihak timlak akan melaporkan setiap anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan anggaran biaya kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Hal ini seperti yang diucapkan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

> *"Setiap kegiatan akan dibentuk timlak dulu mbak, habis itu jika mereka sudah selesai mengerjakan kegiatan itu mereka harus melaporkan kepada saya berapa anggaran yang sudah dikeluarkan untuk beli apa saja anggaran tersebut atau mungkin anggaran yang sudah kita tetapkan kurang terkadang juga bisa lebih seperti itu"*[4]

Begitu juga dengan Bendahara Desa yang memberikan pernyataan berikut :

> *"kalau kegiatan pembangunannya sudah selesai berarti pihak pelaksana harus memberikan laporan anggaran biaya kepada saya mbak, dan harus ada bukti terlampir seperti nota pembelian bahan baku agar bisa dilakukan pembayaran"*[5]

[4] M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019
[5] Ian Charis (Bendahara Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penatausahaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Penatausahaan adalah proses ketiga dalam pengelolaan dana Desa. Dalam penatausahaan ini dipegang oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Bendahara Desa. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengenai proses penatausahaan yang dilakukan :

> *"Proses penatausahaan di Karanganom ini membutuhkan banyak dokumen mbak seperti nota pembelian, kwitansi dan lainnya untuk bahan pertanggungjawaban pelaporan keuangan nanti"*[6]

Namun dalam penatausahaan ini yang paling berperan adalah Bendahara Desa. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan maka pihak tim pelaksana (timlak) memberikan laporan anggaran biaya yang diperiksa oleh Sekretaris Desa. Jika sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa maka Bendahara Boleh melakukan Pembayaran untuk pembangunan tersebut.

Dalam proses penatausahaan ini Pemerintah Desa Karanganom menganut banyak peraturan untuk menyusun proses penatausahaan ini salah satunya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam proses penatausahaan terkadang ada kendala dalam hal bukti-bukti dari hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak lengkap atau bahkan hilang.

> *"Susahnya proses penatausahaan ini bukti-bukti untuk pencairan dananya terkadang ada yang hilang mbak"*[7]

---

[6] Suharno (Sekretaris Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019
[7] Ian Charis (Bendahara Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaporan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Pelaporan merupakan proses keempat dalam pengelolaan dana Desa. Proses pelaporan ini di lakukan oleh Kepala Desa, dan Bendahara Desa, tetapi yang paling berperan dalam tahap ini adalah Bendahara Desa. Di Desa Karanganom ini untuk pelaporannya dilakukan setiap selesai kegiatan yang sudah di rencanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa sebagai berikut :

> *"Setiap kegiatan yang kita jalankan selesai maka harus buat laporan mbak, lalu laporan itu di setorkan ke Kepala Desa, dan Kepala Desa yang akan melaporkan ke pihak BPD maupun kecamatan"*[8]

Untuk kebutuhan transparansi laporan keuangan Desa ini akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah BPD dan masyarakat.

Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan salah satu Tokoh Masyarakat Karanganom :

> *"kalau laporan biasanya kita dikasih tau mbak, biasanya lewat papan pengumuman terkadang juga lewat musyawarah Desa tapi untuk tahun 2017 sama 2018 kemarin tidak ada papan informasi mbak"*[9]

Pelaporan dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDes hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi dana Desa atau surat pertanggungjawaban dana desa.

---

[8] Ian Charis (Bendahara Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019
[9] Nur Hadi (Masyarakat Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk penyampaian laporan keuangan desa seluruhnya dilakukan oleh Kepala Desa, seperti Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan kepada Bupati setiap semester dan akhir tahun. Untuk laporan realisasi dana desa dilaporkan di pihak BPD beserta laporan realisasi APBDes.

5. **Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Pertanggungjawaban adalah proses kelima dalam pengelolaan dana Desa. Untuk tahap ini pihak yang sangat berperan adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa sebagi Kepala yang bertanggungjawab atas semua pengeluaran dan penerimaan dana yang diterima Desa Karanganom.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Begitu juga dengan Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada pihak yang berkepentingan yakni pemerintah kabupaten, kecamatan, dan masyarakat.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yakni dengan melakukan evaluasi terkait dana Desa yang sudah digunakan. Hal ini seperti pernyataan Kepala Desa :

> *"Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat yah salah satunya mengadakan evaluasi mbak"*[10]

[10] M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah desa juga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan keuangan desa yang termasuk didalamnya ada Dana Desa yang akan di laporkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Selain kepada pemerintah Desa, peneliti juga mewawancarai Masyarakat dan BPD untuk pertimbangan terkait pertanggungjawaban pemerintah Desa atas keuangan Desa.

Dalam wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan tentang penilaian kinerja pemerintah desa dalam hal pertanggungjawaban berikut hasil wawancara ;

> *"saya sebagai anggota BPD merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, karena BPD hanya sebagai pendengar saat musyawarah berlangsung, dan memang BPD bertugas untuk mengawasi saja jalannya proses pelaksanaan pembangunan Desa itu"*[11]
> *"untuk transparansi pemerintah desa tidak memberitahu masyarakat mengenai jumlah anggaran yang terrealisasi mbak jadi saya juga kurang tau apakah anggarannya digunakan seluruhnya atau tidak"*[12]

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kekurangan informasi mengenai laporan keuangan desa karena kurangnya keterbukaan dari pihak pemerintah Desa.

C. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

[11] Anwar (BPD), Wawancara, Lamongan 17 Juni 2019
[12] Nur Hadi (Masyarakat Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ada banyak salah satunya yakni akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah Desa dalam mengatur tindakan dan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta Lembaga-lembaga yang berkepentingan. Sedangkan transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan seperti proses pengelolaan dana Desa.

Pengelolaan dana Desa dilakukan dengan 5 tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Proses perencanaan dana Desa di Desa Karanganom dilakukan dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebelum melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Pemerintah Desa sudah membuat rancangan untuk kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di hadiri oleh seluruh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, RT,RW dan Tokoh Masyarakat. Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam Musrenbangdes, Pemerintah Desa meminta pendapat dari masyarakat terkait kegiatan yang akan dijalankan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi Desa dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat Desa. Setelah Musrenbangdes selesai dan mendapatkan hasil yang diinginkan secara mufakat, maka dibentuklah Tim Pelaksana (Timlak) untuk setiap kegiatan.

Tim Pelaksana (Timlak) bertugas menjalankan setiap kegiatan yang sudah di sepakati dalam Musrenbangdes. Setelah melaksanakan kegiatan Tim Pelaksana (Timlak) harus membuat laporan anggaran biaya dan diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pengecekan kemudian Bendahara Desa menyerahkan Kepada Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi pencairan dana Desa yang kemudian Bendahara Desa akan mengeluarkan uang dari rekening Desa serta untuk membuat laporan yang akan diperlihatkan kepada masyarakat dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang mana hal ini masuk dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Setelah melakukan kegiatan, maka Kepala Desa akan melaporkan Laporan realisasi anggaran kepada BPD dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota untuk dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut gambaran Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom :

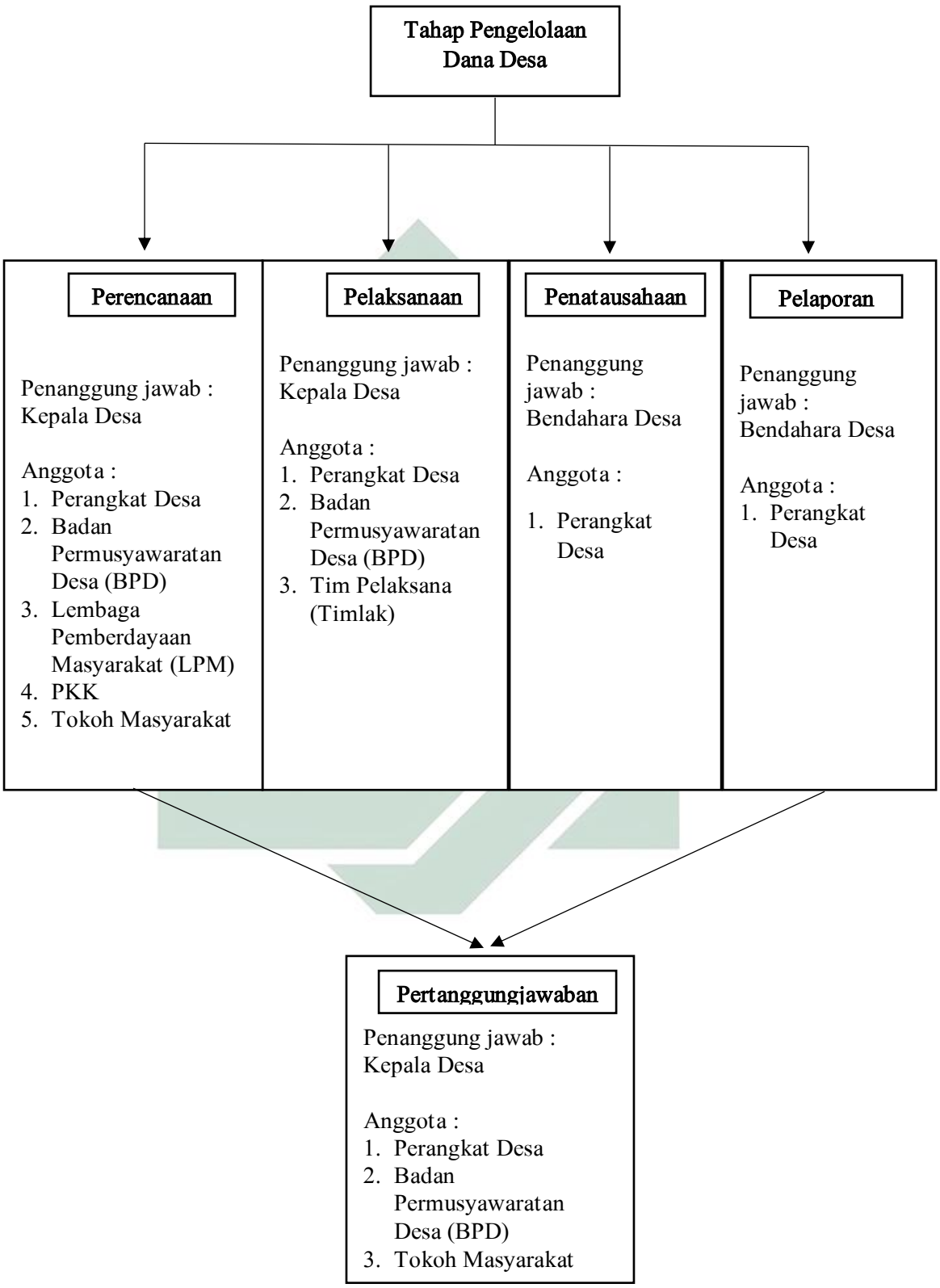

Gambar 3.2. Tahap Pengelolaan Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan dana Desa di Desa Karanganom diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, seperti halnya dikatakan oleh Kepala Desa :

> *"Dana Desa di Karanganom ini hanya kita gunakan untuk pembangunan sama pemberdayaan masyarakat saja mbak seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rabat. Kalau dari aspek pemberdayaan masyarakat kita gunakan untuk membiayai PKK, posyandu, dan lainnya"*[13]

Tahap pengalokasian dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan geografis Desa agar mewujudkan pembangunan Desa secara lebih merata. Desa Karanganom mendapatkan Dana Desa sesuai dengan kondisi desa.

Berikut rincian dana Desa yang diterima di Desa Karanganom :

Tabel 3.1. Rincian dana Desa yang diterima di Desa Karanganom

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDes
2016	606.478.550	1.444.522.400
2017	773.000.800	1.248.517.600
2018	664.847.000	1.243.445.400

(sumber : APBDES Tahun 2016-2018)

Setiap tahun dana Desa yang diterima oleh Desa Karanganom tidaklah sama tetapi hampir setiap tahun meningkat dan cukup untuk membantu mencukupi anggaran Desa yang digunakan dalam pembangunan Desa.

Proses penyaluran dana Desa di Desa Karanganom dilakukan secara bertahap oleh pihak kabupaten seperti halnya Desa lainnya, tetapi setiap

[13] M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun tidak sama ada yang 2 tahap 60% dan 40% dan 3 tahap 40%, 40%, dan 20%.

Berikut rincian pengalokasian dana Desa yang diterima oleh Desa Karanganom selama Tahun 2016 hingga 2018 :

Tabel 3.2. Rincian Dana Desa Tahun 2016

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan Jalan Beton Rabat	Rp. 183.000.000
2.	Pembangunan TPT Karanganom Wetan	Rp. 49.000.000
3.	Pembangunan TPT Karanganom Kulon	Rp. 178.478.550
4.	Pembangunan TPT Jalan Poros Desa	Rp. 196.000.000
Total Anggaran		Rp. 606.478.550

(Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Th.2016)

Tabel 3.3. Rincian Dana Desa Tahun 2017

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Karanganom Wetan	Rp. 39.500.000
2.	Pembangunan Jalan Hotmix Dsn. Karanganom Wetan	Rp. 145.000.000
3.	Pembangunan TPT Dsn. Karanganom Wetan	Rp. 69.000.000
4.	Pembangunan TPT Makam Dsn. Karanganom Wetan	Rp. 64.000.000
5.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.01	Rp. 8.300.000
6.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.02	Rp. 16.000.000
7.	Pembangunan TPT Dsn. Karanganom Kulon	Rp. 71.500.000
8.	Pengurukan Jalan Poros Karanganom Kulon	Rp. 80.000.000
9.	Pembangunan TPT Karanganom-Sukorejo	Rp. 81.972.800
10.	Pengurukan Jalan Poros Karanganom-Sukorejo	Rp. 80.000.000
11.	Renovasi TPT Karanganom Kulon	Rp. 53.000.000
12.	Pembangunan Jalan Rabat Beton Karanganom-Somowinangun	Rp. 52.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13.	Plesterisasi RTM	Rp. 5.000.000
14.	Kegiatan PMT	Rp. 7.728.000
Total Anggaran		Rp.773.000.800

(Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Th.2017)

Tabel 3.4. Rincian Dana Desa Tahun 2018

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Selokan/Drainase	Rp. 100.000.000
2.	Pembangunan Pelebaran Jalan Lingkungan Karanganom Wetan	Rp. 108.000.000
3.	Pembangunan Pelebaran Jembatan Karanganom	Rp. 50.000.000
4.	Pembangunan TPT Japordes Karanganom	Rp. 170.00.000
5.	Pembangunan TPT Rabat Beton Karanganom	Rp. 60.000.000
6.	Pembangunan TPT untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 75.000.000
7.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polindes	Rp. 95.000.000
8.	Kegiatan Posyandu	Rp. 6.847.000
Total Anggaran		Rp. 664.847.000

(Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Th.2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan telah menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam mengatur Pengelolaan dana Desa yang termasuk dalam keuangan Desa yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pemerintah Desa Karanganom dalam menyusun laporan dana desa tidak hanya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), namun Pemerintah Desa Karanganom juga menggunakan Peraturan Bupati (PerBup) Lamongan.

Desa Karanganom merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Lamongan dan termasuk Desa yang menerima Dana Desa. Untuk proses pengelolaan dana Desa di Desa Karanganom dimulai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran yang akan digunakan setiap kegiatan. Perencanaan ini dilakukan dengan musyawarah bersama Tokoh Masyarakat dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan Desa yang mana dalam proses perencanaan harus dilakukan dengan musyawarah untuk pengambilan keputusan yang mufakat.

Setelah pemerintah Desa melakukan Musyawarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat dalam aspek pembangunan Desa maka dibentuklah Tim Pelaksana (Timlak) untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tim Pelaksana (Timlak) bertugas untuk menjalankan semua kegiatan yang sudah disepakati dalam musyawarah. Setelah kegiatan yang dilaksanakan selesai pihak pelaksana membuat laporan anggaran biaya kegiatan yang harus dilaporkan kepada Bendahara Desa.

Bendahara Desa bertugas untuk membuat setiap laporan yang akan dilaporkan kepada Kepala Desa seperti laporan realisasi anggaran kemudian Kepala Desa bertugas untuk melaporkan laporan realisasi anggaran yang berisi pendapatan dan belanja Desa selama Tahun yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat untuk pertanggungjawaban terhadap semua pendapatan yang sudah diterima serta pengeluaran yang sudah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah peraturan yang membahas tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang berisi tentang beberapa hal yaitu Penentuan prioritas penggunaan dana Desa, Penyaluran dana Desa, Perhitungan formula pengalokasian dana Desa, Tahapan pemenuhan dana Desa sampai dengan 10% dari dana transfer ke daerah, dan Peta jalan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan anggaran dana Desa.[1]

Proses pengelolaan dana Desa yang ada di Desa Karanganom dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah peraturan yang membahas tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5. Analisis Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Teori	Data	Bukti
1.	Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa	Peraturan Bupati (PERBUP) Lamongan Nomor 10 Pasal 11 ayat (1) Tahun 2017 Tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 bahwa "Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat Desa"	Pemerintah Desa sudah melibatkan Masyarakat dalam proses pengelolaan karena itu kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Desa sudah mulai meningkat.	Ada, berupa foto keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa (Lampiran 6)
2.	Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa "Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa."	Masyarakat sudah membantu dalam proses pembangunan Desa karena mereka sadar akan hak yang dimiliki dalam menilai kinerja Pemerintah Desa.	Ada, berupa foto keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa (Lampiran 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Indikator	Teori	Data	Bukti
3.	Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa	PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2015 Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2016 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.	Dana Desa hanya digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat saja.	Tidak Ada

Tabel 3.6. Analisis Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Teori	Data	Bukti
1.	Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban	Peraturan Bupati (PERBUP) Lamongan Nomor 10 Pasal 7 ayat (2) Tahun 2017 Tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 bahwa "Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan kepada Masyarakat diruang publik".	Pemerintah Desa memberikan informasi kepada Masyarakat melalui papan pengumuman maupun banner tentang proses perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa. Tetapi terkadang tidak ada papan pengumuman.	Tidak Ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Indikator	Teori	Data	Bukti
2.	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat	Undang-undang Nomor 6 pasal 80 ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa bahwa "Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui musyawarah Desa"	Pemerintah Desa mengundang Masyarakat untuk ikut dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang membahasa mengenai program dan kegiatan serta anggaran Desa.	Ada, berupa foto pelaksanaan Musrenbangdes (Lampiran 5)
3.	Keterbukaan proses pengelolaan	Undang-undang Nomor 6 pasal 80 ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa bahwa "Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui musyawarah Desa"	Pemerintah Desa sudah melibatkan Masyarakat beserta Lembaga-lembaga yang ada di Desa Karanganom dalam Musrenbangdes yang membahas proses pengelolaan Dana Desa.	Ada, berupa foto pelaksanaan musrenbangdes (Lampiran 5)
4.	Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa	PERMENDAGRI Nomor 113 Pasal 40 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa bahwa "Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat."	Pemerintah Desa melaporkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta laporan pertanggungjawaban yang juga di laporkan kepada Masyarakat dan BPD.	Ada, berupa foto laporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Desa (Lampiran 7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Perencanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Pada tahap ini terkait dengan program Desa, dalam perencanaan program Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah Desa. Program Desa bisa diangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.[2]

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perencanaan untuk pengelolaan dana Desa di Desa Karanganom dilakukan dengan melakukan Musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh BPD, Lembaga-lembaga Desa serta Tokoh Masyarakat. Musyawarah ini dilakukan untuk membahas penggunaan Dana Desa yang diterima Desa Karanganom. Pada saat musyawarah, Pemerintah Desa tetap berupaya untuk mensinkronisasikan setiap kegiatan dan jumlah anggaran dengan mempertimbangkan kebijakan daerah, kemampuan serta kompetensi Desa dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini proses perencanaan dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena proses perencanaan yang dilakukan di Desa Karanganom sudah dilalui dengan

[2] Didit Herlianto, "*Manajemen Keuangan Desa*", (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan musyawarah Bersama Masyarakat artinya tahap ini sudah menjalankan prinsip transparan dan akuntabel

2. **Pelaksanaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Pada tahap ini terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.[3]

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Dana Desa yang diterima di Desa Karanganom hanya digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat saja.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa yang hanya diperbolehkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat saja.[4]

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dikerjakan oleh Tim Pelaksana (Timlak) masing-masing kegiatan. Tim Pelaksana (Timlak) juga bertugas untuk membuat laporan anggaran biaya setelah melakukan kegiatan untuk pencairan dana nya yang akan dilaporkan kepada Bendahara Desa dan Kepala Desa. hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

[3] Ibid, 11
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Penatausahaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Pada tahap ini terkait dengan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. alat yang digunakan untuk membantu Bendahara Desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank.[5]

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Setelah proses pelaksanaan kegiatan, Sekretaris Desa bekerja sama dengan Bendahara Desa untuk melakukan proses penatausahaan terhadap proses pengelolaan dana Desa yang mana Bendahara Desa harus membuat laporan terkait penggunaan dana Desa beserta dengan bukti administrasinya seperti nota pembelian.

Dalam hal ini Sekretaris Desa tidak berperan banyak hanya membantu dalam pengkoordinasian dengan Tim Pelaksana (Timlak) kegiatan untuk melakukan proses penatausahaan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi tahap ini bisa dikatakan kurang akuntabel karena proses penatausahaan yang dilakukan terkadang tidak tepat pada tanggal yang ditentukan untuk pembuatan laporan.

4. **Pelaporan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Pada tahap ini, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada pihak

[5] Didit Herlianto, "*Manajemen Keuangan Desa*", (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan, dan Kabupaten. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan.[6]

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Setelah proses penatausahaan tersebut, Bendahara Desa juga bertugas untuk membuat laporan-laporan yang terkait dengan proses pengelolaan dana Desa seperti laporan realisasi anggaran dan laporan keterangan pertanggungjawaban yang mana Bendahara Desa menggunakan beberapa buku pembantu seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Laporan-laporan tersebut dibuat setiap kegiatan selesai dikerjakan agar pencairan untuk dana desa tahap selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.

Dalam hal ini proses penatausahaan yang dilakukan di Desa Karanganom bisa dikatakan sudah transparan namun kurang akuntabel karena Bendahara Desa sudah melakukan tugas sesuai dengan jabatannya namun pelaporan yang dibuat terkadang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

5. **Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Pada tahap ini, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten setiap akhir tahun anggaran.[7]

[6] Ibid, 15
[7] Ibid, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Setelah semua laporan yang diperlukan untuk proses pertanggungjawaban selesai, maka tugas Kepala Desa untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kecamatan, Kabupaten, BPD, dan Masyarakat setempat. Laporan yang disampaikan kepada pihak BPD adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, dilakukan untuk proses transparansi atau keterbukaan antara Pemerintah Desa dengan pihak BPD atau badan yang mengawasi jalannya pengelolaan dana Desa. sedangkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, Kepala Desa melaporkan laporan realisasi penggunaan dana Desa atau APBDes yang didalamnya terdapat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama Tahun yang bersangkutan. Untuk Masyarakat, Pemerintah Desa biasanya membuat Banner yang akan di pajang di sudut-sudut Desa agar Masyarakat mengetahui berapa dan untuk apa saja anggaran dana Desa yang diterima oleh Desa Karanganom.

Kepala Desa sudah melakukan proses pertanggungjawaban dengan baik karena sudah melaporkan laporan-laporan kepada pihak yang berkepentingan akan tetapi untuk transparansi kepada Masyarakat, Pemerintah Desa tidak memberikan informasi mengenai dana desa yang digunakan pada tahun 2018 tidak ada banner yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana Desa yang ada di Desa Karanganom sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, namun untuk tahap penatausahaan hanya Pemerintah Desa yang mengurus. Meskipun pengelolaan dana Desa yang dilakukan sangat baik, namun pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan dana Desa masih rendah.
2. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana desa yang ada di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ada lima tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

   Untuk tahap perencanaan, sudah dilakukan dengan baik dan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku artinya untuk tahap ini proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dana desa nya sudah akuntabel dan transparan karena melibatkan masyarakat. Untuk tahap pelaksanaannya, kurang pengkoordinasian antara Tim Pelaksana (Timlak) dengan Pemerintah Desa dalam mengatur anggaran jadi belum akuntabel dan transparan.

Untuk tahap penatausahaan dan pelaporan, Pemerintah Desa melakukan proses pengelolaan data dengan baik serta melaporkan setiap laporan realisasi anggaran dan laporan dana Desa kepada pihak yang berkepentingan namun terkadang pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Jadi tahap ini dikatakan belum akuntabel tetapi sudah transparan. Untuk tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa sudah mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa dengan membuat surat keterangan pertanggungjawaban namun untuk Masyarakat kurang Transparansi karena tidak adanya banner atau info mengenai dana desa yang digunakan.

B. Saran

Untuk Pemerintah Desa Karanganom Agar melaporkan kinerja serta menunjukkan laporan keuangan kepada Masyarakat agar mengetahui anggaran yang digunakan sehingga tidak muncul prasangka negative kepada Pemerintah Desa serta Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih ahli dalam hal teknologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian dan diharapkan bisa lebih baik dibandingkan penelitian sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.

Anwar (BPD), Wawancara, Lamongan 17 Juni 2019

Arif, Bahtiar, "*Akuntansi Pemerintahan*", (Jakarta : Akademia, 2009)

Bastian, Indra, "*Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*", (Jakarta : Erlangga, 2015)

BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. Xxii/ Edisi Hut Ke-70 Ri/2015, ISSN: 0854-0519*. 17 November 2016. *Www.Bpkp.Go.Id*.

Bungin , M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran.* Jakarta : Kencana, 2013.

Chairunnissa, Connie. *Metode Penelitian Ilmiah : Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Didjaja, Mustopa, "*Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kinerja*", (Jakarta : Lan dan Duta Pertiwi, 2003)

Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan*, Volume 2 (3), 2014.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya, 2017.

Hamzah, Ardi. *Tata Kelola Pemerintah Desa : Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris.* Surabaya : Pustaka, 2015

Herlianto, Didit, "*Manajemen Keuangan Desa*", (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017)

Hery, "*Akuntansi untuk Pemula*", (Yogyakarta : Gava Media, 2014)

I Nyoman Judarmita & Ni Luh Supadmi. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.3, (Bulan Desember,2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ian Charis (Bendahara Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin "*Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan*", (Malang : Intrans Publishing, 2017)

Kholmi, Masiyah. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jurnal Ekonomika Bisnis* Volume 07 No.2 (Bulan Juli,2016).

Krina, Loina Lalolo "*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*", (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)

Kristianten, "*Transparansi Anggaran Pemerintah*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, "*Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)*", (Jakarta : LAN BPKP RI, 2000)

Lina Nasehatun Nafidah & Nur Anisa. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2), (Bulan Oktober,2017).

Lukito, Penny Kusumastuti, "*Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*", (Jakarta : PT. Grasindo Anggota Ikapi, 2014)

M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyarakrta, 2004.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mursyidi, "*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009)

Mursyidi. *Akuntansi Dasar*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Nur Hadi (Masyarakat Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

PMK Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D.* Bandung : Alfabeta, 2010.

Suharno (Sekretaris Desa), Wawancara, Lamongan 10 juni 2019

Sujarweni, V. Wiratna, "*Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*", (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta, 2014

Tambuwun, Fernando Victory et al. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13 (4), 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wida ,Siti Ainul et al. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (2), 2017.

Yuliansyah & Rusmianto, *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id